



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Arif Rahman Hakim Alias Supo
2. Tempat Lahir : Soki-Bima
3. Umur / Tgl.Lahir : 21 Tahun/8 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten  
Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Supo bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Supo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117JGK156754 dan Nomor mesin JFZ1E1169865;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Wildan Ramadhan;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;Telah diputus dalam perkara Rangga Saputra Nomor 348/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 3 November 2020;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM ALIAS SUPO bersama SAFRIN RAMADHAN Alias SAFA Alias SANCE ( Telah dilakukan ) dan saudara RANGGA SAPUTRA ( Telah dilakukan Penuntutan ) Pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal, 07 April 2020 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam April tahun 2020 bertempat di Paruga Nae Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Rangga Saputra ( Telah dilakukan Penuntutan ) bersama terdakwa Arif Rahman Hakim alias Supo di Jemput oleh saudara Safrin Ramadhan alias safa alias Sance (telah dilakukan penuntutan), yang pada saat itu sedang berada di Gunung Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, kemudian Rangga Saputra bersama Safrin Ramadhan alias Safa alias Sances (Penuntutan telah dilakukan) dan terdakwa Arif Rahman Hakim alias Supo menuju Kota kota Bima dengan berbonceng tiga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, dan sekitar jam. 18.45 wita saudara Rangga Saputra ( Penuntutan telah dilakukan ) bersama saudara Safrin Ramadhan alias safa alias Sance (penuntutan telah dilakukan) dan terdakwa sampai dikota Bima tepatnya di Parugae Nae Kota Bima dan melihat sepeda motor Merek Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117GK156754 dan nomor mesin JFZ1E1169865 milik saksi AYU VIRGIATY yang sedang terparkir didepan Parugane tepatnya dibelakang warga yang jual salome dan jual ayam geprek, kemudian Rangga Saputra ( Telah dilakukan Penuntutan ) turun dari sepeda motor dengan pura-pura membeli salome dan pada saat itu saudara Safrin Ramadhan alias safa alias sance ( Telah dilakukan Penuntutan ) turun dari sepeda motor dan menuju motor Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117GK156754 dan nomor mesin JFZ1E1169865 milik saksi AYU VIRGIATY yang sedang terparkir, terdakwa memantau keadaan sekitar dan berdiri disamping sepeda motor yang dibawahnya dari desa soki, dan saudara Rangga Saputra setelah membeli salome berjalan mendekati sepeda motor tersebut yang sudah dinyalakan oleh saudara Safrin Ramadhan alias Safa alias sance lalu saudara Rangga saputra langsung membawa lari sepeda motor dan terdakwa Naik dibelakang, dan saudara Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance membawa sepeda motor yang mereka pakai dari desa Soki menuju Bima dan sepeda motor tersebut disembunyikan oleh saudara Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dirumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudara Safrin Ramadhan alias Safa alias sance ( telah dilakukan Penuntutan ) dan saudara Rangga Saputra ( telah dilakukan Penuntutan ), saksi Ayu Virgiaty mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah ).
- Bahwa terdakwa bersama Safrin Ramadhan alias safa alias Sance (telah dilakukan Penuntutan) dan saudara Rangga Saputra (telah dilakukan Penuntutan), tidak berhak terhadap sepeda motor tersebut dan bukan miliknya melainkan saksi Ayu Virgiaty.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ayu Virgianty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal, 07 April 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Paruga Nae Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol EA 4582 SZ milik saksi;

- Bahwa pada tempat tersebut diatas, saksi sedang menjual ayam geprek, dimana pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motornya yaitu Honda Beat di belakang tempat saksi berjualan, kemudian pada saat saksi hendak mengantarkan pesanan pelanggan, saksi tidak melihat lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Arif Alias Supo tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dan Rangga Saputra, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Leni Marlina, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 07 April 2020, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Paruga Nae Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol 4582 SZ milik saksi Ayu Virgianty;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki duduk di sepeda motor milik saksi Ayu Virgianty dengan menggunakan jaket warna putih, kemudian 1 (satu) orang lagi sedang beli salome menggunakan baju warna putih bercorak pink, 1 (satu) orang lagi sedang duduk diatas sepeda motor beat warna putih, dan tiba-tiba saksi melihat orang yang tadi yang duduk diatas sepeda motor saksi Ayu Virgianty membawa sepeda motor saksi Ayu Virgianty tersebut dan kemudian 2 (dua) orang temannya yang tadi mengikuti dari belakang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ayu Virgianty;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 07 April 2020, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Paruga Nae Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Rangga Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol 4582 SZ milik saksi Ayu Virgianty;
- Bahwa awalnya Rangga Saputra bersama terdakwa di Jemput oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance, yang pada saat itu sedang berada di Gunung Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, kemudian Rangga Saputra bersama Safrin Ramadhan alias Safa alias Sances dan terdakwa menuju Kota Bima dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dan sekitar jam. 18.45 Wita Rangga Saputra bersama Safrin Ramadhan alias safu alias Sance dan terdakwa sampai dikota Bima tepatnya di Parugae Nae Kota Bima dan melihat sepeda motor Merek Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117GK156754 dan nomor mesin JFZ1E1169865 yang sedang terparkir didepan Paruganae tepatnya dibelakang warga yang jual salome dan jual ayam geprek, kemudian Rangga Saputra turun dari sepeda motor dengan pura-pura membeli salome dan pada saat itu Safrin Ramadhan alias safu alias sance turun dari sepeda motor dan menuju motor Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ yang sedang terparkir, terdakwa memantau keadaan sekitar dan berdiri disamping sepeda motor yang dibawahnya dari Desa Soki, dan Rangga Saputra setelah membeli salome berjalan mendekati sepeda motor tersebut yang sudah dinyalakan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance lalu Rangga saputra langsung membawa lari sepeda motor dan terdakwa naik dibelakang, dan Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance membawa sepeda motor yang mereka pakai dari Desa Soki menuju Bima dan sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dirumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Rangga Saputra tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ayu Virgianty selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117JGK156754 dan Nomor mesin JFZ1E1169865;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Wildan Ramadhan;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 07 April 2020, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Paruga Nae Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Rangga Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol 4582 SZ milik saksi Ayu Virgianty;
- Bahwa awalnya Rangga Saputra bersama terdakwa di Jemput oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance, yang pada saat itu sedang berada di Gunung Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, kemudian Rangga Saputra bersama Safrin Ramadhan alias Safa alias Sances dan terdakwa menuju Kota Bima dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dan sekitar jam. 18.45 Wita Rangga Saputra bersama Safrin Ramadhan alias safra alias Sance dan terdakwa sampai dikota Bima tepatnya di Parugae Nae Kota Bima dan melihat sepeda motor Merek Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117GK156754 dan nomor mesin JFZ1E1169865 yang sedang terparkir didepan Paruganae tepatnya dibelakang warga yang jual salome dan jual ayam geprek yang merupakan milik saksi Ayu Virgianty, kemudian Rangga Saputra turun dari sepeda motor dengan pura-pura membeli salome dan pada saat itu Safrin Ramadhan alias safra alias sance turun dari sepeda motor dan menuju motor Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ yang sedang terparkir, terdakwa memantau keadaan sekitar dan berdiri disamping sepeda motor yang dibawanya dari Desa Soki, dan Rangga Saputra setelah membeli salome berjalan mendekati sepeda motor tersebut yang sudah dinyalakan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance lalu Rangga saputra langsung membawa lari sepeda motor dan terdakwa naik dibelakang, dan Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance membawa sepeda motor yang mereka pakai dari Desa Soki menuju Bima dan sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dirumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Rangga Saputra tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ayu Virgianty selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dan Rangga Saputra, saksi Ayu Virgianty mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Supo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Usaman Alias Cuek dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Supo sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Supo yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang (ic. ternak) dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal, 07 April 2020, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Paruga Nae Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa bersama-sama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Rangga Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol 4582 SZ milik saksi Ayu Virgianty;

Bahwa awalnya Rangga Saputra bersama terdakwa di Jemput oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance, yang pada saat itu sedang berada di Gunung Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, kemudian Rangga Saputra bersama Safrin Ramadhan alias Safa alias Sances dan terdakwa menuju Kota Bima dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dan sekitar jam. 18.45 Wita Rangga Saputra bersama Safrin Ramadhan alias safra alias Sance dan terdakwa sampai dikota Bima tepatnya di Parugae Nae Kota Bima dan melihat sepeda motor Merek Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117GK156754 dan nomor mesin JFZ1E1169865 yang sedang terparkir didepan Paruganae tepatnya dibelakang warga yang jual salome dan jual ayam geprek yang merupakan milik saksi Ayu Virgianty, kemudian Rangga Saputra turun dari sepeda motor dengan pura-pura membeli salome dan pada saat itu Safrin Ramadhan alias safra alias sance turun dari sepeda motor dan menuju motor Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ yang sedang terparkir, terdakwa memantau keadaan sekitar dan berdiri disamping sepeda motor yang dibawahnya dari Desa Soki, dan Rangga Saputra setelah membeli salome berjalan mendekati sepeda motor tersebut yang sudah dinyalakan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance lalu Rangga saputra langsung membawa lari sepeda motor dan terdakwa naik dibelakang, dan Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance membawa sepeda motor yang mereka pakai dari Desa Soki menuju Bima dan sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dirumahnya;

Bahwa terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Rangga Saputra tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Ayu Virgianty selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dan Rangga Saputra, saksi Ayu Virgianty mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Ayu Virgianty dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) tersebut saksi Ayu Virgianty mengalami kerugian materil, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol EA 4582 SZ tersebut telah dilakukan tanpa ijin dari saksi Ayu Virgianty atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol EA 4582 SZ dari pemiliknya yaitu saksi Ayu Virgianty kepada terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah), perbuatan mana telah dilakukan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) tanpa ijin dari saksi Ayu Virgianty, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah), telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu saksi Ayu Virgianty kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Ayu Virgianty, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui cara terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol EA 4582 SZ tersebut yaitu dimana awalnya terdakwa bersama dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra (berkas terpisah) menuju Kota Bima dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dan sekitar jam. 18.45 Wita, terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra sampai di kota Bima tepatnya di Parugae Nae Kota Bima dan melihat sepeda motor Merek Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117GK156754 dan nomor mesin JFZ1E1169865 yang sedang terparkir didepan Paruganae tepatnya dibelakang warga yang jual salome dan jual ayam geprek yang merupakan milik saksi Ayu Virgianty, kemudian Rangga Saputra turun dari sepeda motor dengan pura-pura membeli salome dan pada saat itu Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance turun dari sepeda motor dan menuju motor Honda Beat 108 cc warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4582 SZ yang sedang terparkir, terdakwa memantau keadaan sekitar dan berdiri disamping sepeda motor yang dibawanya dari Desa Soki, dan Rangga Saputra setelah membeli salome berjalan mendekati sepeda motor tersebut yang sudah dinyalakan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance lalu Rangga saputra langsung membawa lari sepeda motor dan terdakwa naik dibelakang, dan Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance membawa sepeda motor yang mereka pakai dari Desa Soki menuju Bima dan sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Safrin Ramadhan alias Safa alias Sance dirumahnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra memiliki peranan yang berbeda-beda, yang mana dengan berbedanya peran yang dilakukan terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance, Rangga Saputra, sehingga telah terjadi suatu rangkaian kerjasama yang saling bertautan erat antara tugas masing-masing hingga niat mengambil barang tersebut dapat tercapai, maka berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol EA 4582 SZ dan nomor rangka MH1JFZ117JGK156754 dan Nomor mesin JFZ1E1169865; 1 (satu) lembar STNK atas nama Wildan Ramadhan; 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, dimana berdasarkan fakta hukum barang bukti sudah diputus dalam perkara terdakwa Rangga Saputra, oleh karena itu tidak akan ditentukan kembali status barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim Alias Supo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Y. Erstanto W., SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrurrahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Muhammad Imam Irsyad, SH.

Y. Erstanto W., SH, M.Hum

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH.